

**PENERAPAN NILAI *KAFĀ'AH* TERHADAP PERNIKAHAN
YANG DI JODOHKAN
(STUDI PENDAPAT WALI MEMPELAI PEREMPUAN
DI DESA KEBONDALEM KABUPATEN BANYUWANGI)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

FARID IHZA ADLI NAUFAL

20103050002

DOSEN PEMBIMBING :

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Salah satu pertimbangan yang diajarkan oleh agama Islam saat mempersiapkan pernikahan adalah *kafā'ah*. *Kafā'ah* dalam pernikahan tidak termasuk dalam rukun perkawinan, tetapi dianggap sebagai faktor penting untuk mencapai keharmonisan dalam pernikahan. Dalam praktiknya, *kafā'ah* memiliki beragam kriteria yang berbeda-beda, seperti implementasi nilai-nilai kafa'ah yang terjadi pada praktik perjodohan pada pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi.

Masalah dari penelitian ini bermula dari adanya praktik perjodohan pada pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi. Seharusnya tidak banyak bahkan hampir tidak pernah terjadi perjodohan pada era sekarang bersamaan dengan kemajuan teknologi yang memudahkan seseorang kenal satu sama lain bahkan dengan lawan jenisnya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah masih ada prosesi perjodohan yang terjadi di Desa Kebondalem. Sehubungan dengan hal yang terjadi penulis ingin memahami perspektif normatif *kafā'ah* dalam agama Islam menurut wali dari calon pengantin perempuan di Desa Kebondalem, serta bagaimana penerapan praktik pernikahan perjodohan di desa tersebut. Penulis berupaya mencari jawaban dari wali calon pengantin perempuan di Desa Kebondalem yang bertanggung jawab atas perjodohan putrinya, karena perjodohan dalam pernikahan sudah menjadi hal yang jarang terjadi bahkan hampir tidak ada.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Kebondalem dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, khususnya wawancara tidak terstruktur dengan wali mempelai perempuan. Analisis data dilakukan secara induktif untuk menarik kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perjodohan di Desa Kebondalem bertujuan untuk memastikan keselarasan dalam nilai budaya, agama, dan sosial, yang diyakini membawa stabilitas dalam pernikahan. Faktor utama yang diperhatikan meliputi kesamaan nilai agama, nasab yang baik, dan kesetaraan dalam profesi. Konsep *kafā'ah* agama, nasab, dan profesi diintegrasikan untuk mencapai pernikahan harmonis sesuai prinsip *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, dan harta. Praktik perjodohan ini mempertimbangkan nilai-nilai Islam untuk menciptakan keluarga yang stabil dan seimbang.

Kata kunci: Perjodohan, Pernikahan, *kafā'ah*, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

ABSTRACT

One of the considerations taught by Islam when preparing for marriage is *kafā'ah*. Although *kafā'ah* is not one of the pillars of marriage, it is considered an important factor in achieving harmony in marriage. In practice, *kafā'ah* encompasses various criteria, such as the implementation of *kafā'ah* values observed in the arranged marriage practices in Kebondalem Village, Banyuwangi Regency.

The issue addressed in this research stems from the occurrence of arranged marriages in Kebondalem Village, Banyuwangi Regency. In the current era, with technological advancements facilitating interactions between individuals, including with the opposite sex, arranged marriages should be rare or nearly nonexistent. However, the reality is that arranged marriages still occur in Kebondalem Village. Consequently, the researcher aims to understand the normative perspective of *kafā'ah* in Islam according to the guardians of the prospective brides in Kebondalem Village, as well as the application of arranged marriage practices in the village. The researcher seeks answers from the guardians of the prospective brides in Kebondalem Village, who are responsible for arranging their daughters' marriages, since arranged marriages have become rare or nearly nonexistent.

This research is a field study conducted in Kebondalem Village using a qualitative approach and a descriptive-analytical method. Data collection techniques involve in-depth interviews, specifically unstructured interviews with the guardians of the brides. Data analysis is conducted inductively to draw general conclusions. The findings indicate that the practice of arranged marriages among the millennial generation in Kebondalem Village aims to ensure alignment in cultural, religious, and social values, which are believed to bring stability to the marriage. The main factors considered include shared religious values, good lineage, and professional equality. The concepts of *kafā'ah* in religion, lineage, and profession are integrated to achieve a harmonious marriage in accordance with the principles of *maqāṣid asy-syarī'ah*, which include the preservation of religion, life, lineage, and wealth. Thus, the practice of arranged marriages considers Islamic values to create a stable and balanced family.

Keywords: Arranged Marriage, Marriage, *kafā'ah*, *maqāṣid asy-syarī'ah*.

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Farid Ihza Adli Naufal

NIM : 20103050002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Mei 2024 M

22 Dzulqa'dah 1445 H

Saya yang menyatakan



Farid Ihza Adli Naufal
NIM. 20103050002

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI


Hal: Skripsi Farid Ihza Adli Naufal

Kepeda Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Farid Ihza Adli Naufal

NIM : 20103050002

Judul : Penerapan Nilai *Kafā'ah* Terhadap Pernikahan Yang Di Jodohkan
(Studi Pendapat Wali Mempelai Perempuan Di Desa Kebondalem
Kabupaten Banyuwangi)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Keluarga Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 3 Juni 2024 M
25 Dzulqa'dah 1445 H

Pembimbing

YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19700302-199803 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-647/Un.02/DS/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN NILAI *KAFĀ'AH* TERHADAP PERNIKAHAN YANG DI JODOHKAN
(STUDI PENDAPAT WALI MEMPELAI PEREMPUAN DI DESA KEBONDalem
KABUPATEN BANYUWANGI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FARID IHZA ADLI NAUFAL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050002
Telah diujikan pada : Senin, 01 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6698746e0cdf8



Penguji I

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 669676bf36202



Penguji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6697135e8456c



Yogyakarta, 01 Juli 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66989271d8f73

MOTTO

خیر الناس أنفعهم للناس

(Hadith Rواه أَحْمَد)



“Hidup itu Ibadah, Ibadah itu Mengabdi, Mengabdi itu Melayani”

(Emha Ainun Najib; didalam buku Beliau “*Anggukan Ritmis Kaki Pak Kiai*”)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur atas segala karunia yang telah Allah berikan. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW.

Perjungan ini dedikasikan untuk diri penulis sendiri, kepada ummat, dan lebih khusus kepada:

Bapak dan Ibuk.

Adik.

Ibu dari anak-anak saya nanti.

Dan Seluruh keluarga besar penulis.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf-huruf latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	Fe
ف	Fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Waw	w	We
ه	Ha'	h	Ha

ء	Hamzah	,	apostrof
ي	Ya	y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta 'addidah</i>
عَدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَيَا	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
-----------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*

زَكَاتُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

ـ	fathah	ditulis	a
ـ	kasrah	ditulis	i
ـ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلَيَّةٌ	ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَسْنَى	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	قَوْلٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَثْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شَكْرُثْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْانُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
السَّمَسُونْ	ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرْوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR



الحمد لله واصلاة والسلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومن والاهم. أما بعد.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Penerapan Nilai *Kafā'ah* Terhadap Pernikahan Yang Di Jodohkan (Studi Pendapat Wali Mempelai Perempuan Di Desa Kebondalem Kabupaten Banyuwangi)". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis dalam menulis skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas kesabaran, bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan sempurna.

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Dr. H. Abu Bakar Abak, M.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasihat dan arahan kepada penulis.
6. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik atas kesabaran dan perhatian yang telah membimbing penulis dalam menuntaskan studi di perguruan tinggi ini.
7. Bapak Ikhya'uddin dan Ibu Zakiyatul Fahiroh, orang tua tercinta yang senantiasa mencerahkan segenap cinta, kemampuan dan rasa kasih sayang yang dimiliki untuk kebahagiaan dan kesuksesan kedua puteranya.
8. Al-Habib Umar Assegaf bin Segaf bin Musthofa Asssegaf beserta dewan guru, asatidz, dan asatidzah Pondok Pesantren Habibullah Banyuwangi yang hingga kini penulis rasakan doa dan keberkahannya.
9. Bapak Prof. Dr. KH. Asep Saifuddin Chalim, M.A., beserta segenap Keluarga Ndalem dan civitas akademik Pondok Pesantren Amanatul Ummah Mojokerto. Doa, cita-cita, dan semangat yang menggelora penulis rasakan hingga saat ini.
10. Bapak Drs. KH. Mas'ud Masduki sebagai Rais Syuriah PWNU DIY dan Pengasuh Pondok Pesantren Ar-Robithoh, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tidak lupa juga Ibu Nyai Hj. Munawwaroh Mas'ud yang keduanya selalu memberikan rasa kasih sayang kepada penulis dan banyak memberi pelajaran dan pengalaman selama penulis berada di kota yang indah ini.

11. Gus H. Najib Yuliantoro, S.Fil., M.Phil., Ibu dr. Prenali Dwisthi Sattwika, Sp.PD., dan Uti Dra. Sutresi, Pengasuh dan Keluarga Ndalem Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak mengantarkan penulis dan teman-teman santri untuk mengetahui luasnya cakrawala kehidupan.
12. Bapak Drs. Farid, S.Ag., M.Hum., Dosen Fakultas Filsafat UGM atas ilmu, kebaikan, dan perhatian yang diberikan kepada penulis.
13. Keluarga besar PWNU DIY yang banyak memberikan pengalaman dan keberkahan kepada diri penulis selama ini.
14. Adik penulis, Ahmad Wildan At-thallah yang selalu memberikan dukungan dan doa pada setiap langkah kakaknya.
15. Keluarga besar Bani Sofyan dan Bani Saiful Fatah atas doa dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
16. Teman-Teman #HKISAMAWA'20 yang telah membersamai penulis dalam belajar di kelas, ngaji, duduk di Taman Fakultas, makan di Bu Tini, nongkrong di Warmindo Abah, dan banyak hal bermanfaat serta seru lainnya.
17. Tegalrejo Family. Banyak ilmu, cerita, dan pengalaman ketika penulis menjalani Kuliah Kerja Nyata di Dusun Tegalrejo, Kelurahan Hargowilis, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo.
18. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ishlahiyyah dan Pondok Pesantren Ar-Robithoh Yogyakarta yang telah menjadi rumah bagi penulis selama menjalani studi di kota yang indah ini.

19. Keluarga Foxphort DIY-Jateng atas segala kebersamaan dan kebahagiaan yang

terjalin selama masing-masing menjalani studi di Yogyakarta.

20. Sopir Penderek Kyai Nusantara dan SK Istimewa yang selalu membersamai

dalam perjalanan khidmah kepada masyayikh dan juga ummat.

21. Kepada seluruh insan yang penulis temui dan mencerahkan doa untuk penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

Yogyakarta, 30 Mei 2024 M

21 Dzulqa'dah 1445 H

Penulis



Farid Ihza Adli Naufal

NIM. 20103050002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II <i>KAFĀ'AH</i> DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM	22
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i>	22
B. Unsur-Unsur <i>Kafā'ah</i>	28
C. Signifikasni <i>Kafā'ah</i>	35
D. Pandangan Ulama Tentang <i>Kafā'ah</i>	39
BAB III PENERAPAN NILAI-NILAI <i>KAFĀ'AH</i> OLEH WALI MEMPELAI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN YANG DI JODOHKAN DI DESA KEBONDALEM KABUPATEN BANYUWANGI.....	43
A. Profil Masing-Masing Wali Mempelai Perempuan	43
B. Penerapan Nilai-Nilai <i>Kafā'ah</i> Oleh Wali Mempelai Perempuan.....	49

BAB IV ANALISIS TEORI <i>MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH</i> TERHADAP PENERAPAN NILAI-NILAI <i>KAFĀ'AH</i> OLEH WALI MEMPELAI PEREMPUAN DALAM PERNIKAHAN YANG DI JODOHKAN DI DESA KEBONDALEM KABUPATEN BANYUWANGI	61
A. Menyetarkan Nilai Beragama	62
B. Mementingkan Keberadaan Nasab.....	67
C. Menyamakan Tingkatan Profesi	71
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	X



BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Persoalan pernikahan selalu terasa hangat untuk diperbincangkan. Tidak bisa dipungkiri, hal tersebut merupakan pilar paling utama dan pintu gerbang untuk terbentuknya keluarga yang baik di setiap masa mendatang. Dengan segala persiapan terbaik yang diupayakan dalam sebuah pernikahan, diharapkan akan terwujud generasi yang tangguh dan siap dalam memperjuangkan agama Allah SWT.¹

Ketertarikan seorang laki-laki kepada seorang perempuan merupakan fitrah didalam kehidupan. Atas dasar tersebut mendorong keduanya untuk bisa saling mengenal. Hal ini dimaksudkan dapat menjadi pertimbangan sebagai awal langkah dalam memilih pasangan hidup untuk menjadi pasangan suami isteri dan bersama-sama berlayar megarungi bahtera kehidupan rumah tangga melalui pernikahan.²

Terdapat dua jenis pernikahan yang ada selama ini, yaitu pernikahan atas dasar cinta atau pernikahan yang diatur oleh kerabat atau orang tua yang

¹ Lukamanul Hakim, “Pemikiran Syaikh Shaleh Darat Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Kitab Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Lil Al ‘Awam,” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.

² Yahya Abdurrahman, “Risalah Khitbah,” (Bogor: Al Azhar Press, 2013), hlm. 11.

biasa disebut dengan perjodohan. Perjodohan bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia. Sejak lama orang Indonesia sudah megenal istilah tersebut.³

Pernikahan merupakan cara terbaik yang dipilihkan oleh Allah SWT sebagai jalan manusia berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Akan tetapi tujuan pernikahan tidaklah hanya untuk memenuhi kebutuhan seks saja. Tujuan pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, dipenuhi dengan cinta, dan kasih sayang. Tujuan ini bisa dicapai dengan terpenuhinya kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, saling menjaga diri, dan ibadah yang baik didalam pernikahan.⁴

Dalam Al-Qur'an Surat *Ar-Rūm* (30) ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَرَى لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ⁵

Surat Ar-Rum ayat 30 dalam Al-Quran mengajarkan tentang pentingnya mengikuti fitrah atau kodrat yang telah Allah tetapkan bagi manusia. Ayat ini menegaskan bahwa agama Allah adalah jalan yang lurus dan tidak ada perubahan dalam ciptaan-Nya. Dalam konteks keluarga sakinah, ayat ini

³ Ulva Restu Habibi, "Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua", *Psikoborneo*, Vol 2, No 4, 2014, hlm. 275.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), hlm 38.

⁵ *Ar-Rūm* (30) : 21

mengingatkan bahwa membangun keluarga yang penuh kedamaian, kasih sayang, dan ketentraman haruslah mengikuti fitrah yang ditetapkan oleh Allah. Dengan menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, pasangan suami istri dapat mencapai kebahagiaan sejati, saling mendukung, dan menjalankan peran mereka dalam keluarga dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih. Ini menciptakan lingkungan yang harmonis dan mendukung pertumbuhan spiritual serta emosional bagi seluruh anggota keluarga.

Dalam rumah tangga, keharmonisan merupakan sesuatu yang didambakan untuk terwujudnya keluarga yang berbahagia. Secara istilah, keharmonisan dalam keluarga ini mempunyai makna selaras/serasi. Hal tersebut bertujuan untuk mencapai keadaan yang serasi/selaras dalam kehidupan keluarga terutama terhadap pasangan suami dan istri. Sangatlah perlu hal ini dijaga dalam keluarga untuk mencapai puncak keharmonisan dan kenyamanan.⁶

Demi mewujudkan keharmonisan keluarga yang didambakan, salah satu tahapan dalam mencari pasangan, yaitu mempertimbangkan persamaan antara calon suami dan calon istri. Hal ini disebut dengan *kafā'ah*. *Kafā'ah* berarti sederajat, sepadan, atau sebanding. Yang dimaksudkan dalam *kafā'ah*

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus, (Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991), hlm. 342.

ini adalah calon suami dan calon istri sama dalam hal kedudukan, keyakinan, tingkat sosial, akhlak, serta kekayaanya.⁷

Permasalahan dalam pernikahan yang dirasa menjadikan keluarga tidak harmonis dikarenakan terdapat ketidakserasan dalam pernikahan tersebut. Hal tersebut terjadi karena pernikahan dilangsungkan tanpa melalui tahapan *kafā'ah* dalam menentukan pasangan hidup. Mengenai jodoh dalam pernikahan, Islam sudah berbicara mengenai keseimbangan antara suami dan istri. Bukan hanya harta yang dimaksudkan dalam hal ini, melainkan keseimbangan dalam segala hal termasuk agama dan profesi.⁸

Dalam menetapkan jodoh, Islam juga mengajarkan untuk seimbang dalam hal kejiwaan, kesehatan, akhlak, serta keyakinan. Adapun kemudian, penilaian ini di tekankan pada keyakinannya, yaitu agama. Hal ini dimaksudkan agar nantinya keluarga tersebut dapat melahirkan keturunan yang hadir didalam keluarga yang baik untuk petumbuhannya maupun pendidikannya.⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁷ Slamet Abidin, *Aminuddin, Fiqih Munakahat untuk Fakultas Syari'ah Komponen MKDK* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 50.

⁸ Lukamanul Hakim, “Pemikiran Syaikh Shaleh Darat Tentang Konsep Kafa’ah Dalam Kitab Majmu’ah As Syari’ah Al Kafiyah Lil Al ‘Awam,” Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2023.

⁹ Labib Mz, Aqis Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005, hlm. 336.

Penelitian ini menemukan lima kasus pernikahan yang dijodohkan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi. Dari kelima kasus tersebut, dua pernikahan menjadikan agama sebagai tolak ukur utama, dua kasus lainnya karena kesamaan tingkatan profesi, dan satu kasus karena pentingnya kedudukan nasab. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* dalam pernikahan, baik dari segi agama, profesi, maupun nasab, masih menjadi pertimbangan penting dalam masyarakat setempat. Namun, terdapat gap penelitian yang signifikan terkait bagaimana keseimbangan antara faktor-faktor *kafā'ah* tersebut mempengaruhi keberhasilan dan keharmonisan pernikahan jangka panjang di komunitas ini. Penelitian mendalam tentang interaksi antara berbagai aspek *kafā'ah* dan dampaknya terhadap dinamika pernikahan akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai praktik perjodohan dan implementasi nilai-nilai kafa'ah dalam konteks budaya lokal.

Penelitian tentang hal ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana nilai-nilai budaya bertahan di tengah modernisasi dan bagaimana generasi muda menyesuaikan diri dengan harapan tradisional dan opsi modern. Temuan dari penelitian ini dapat berguna untuk merancang kebijakan atau program yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat, serta untuk memperkuat hubungan antargenerasi di komunitas tersebut. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul “Penerapan Nilai *Kafā'ah* Terhadap

Pernikahan Yang Di Jodohkan (Studi Pendapat Wali Mempelai Perempuan Di Desa Kebondalem Kabupaten Banyuwangi)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa terjadi praktik perjodohan dalam pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana penerapan konsep *kafā'ah* ditinjau dari segi *maqāṣid asy-syarī'ah* dalam praktik perjodohan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penulisan penelitian ini, tujuan penelitian yang dikerjakan adalah sebagai berikut:
- a) Mengetahui alasan adanya praktik perjodohan dalam pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi.
 - b) Mengetahui tata cara pemilihan pasangan oleh wali mempelai perempuan pada praktik perjodohan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi.

2. Kegunaan Penelitian

- a) Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum.
- b) Diharapkan dapat berguna untuk dunia kelimuan dan dunia kepustakaan.
- c) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penulis penulis maupun pembaca.
- d) Diharapkan dapat menjadi referensi dan bacaan bagi penulis selanjutnya yang berkaitan dengan tema *kafā'ah*.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini sudah banyak penelitian yang dilakukan terhadap kajian *kafā'ah* dalam bentuk skripsi, artikel, atau yang lainnya. Meski sebagian penelitian didapati dengan tema yang sama, penulis dalam hal ini akan melihat dan menganalisa dari praktik pernikahan perjodohan di Kabupaten Banyuwangi dimana belum pernah ada penelitian yang membahas dengan tema serupa. Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini yang penulis temukan:

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Budi Santoso berjudul "Penerapan Kafā'ah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam

Perspektif Tujuan Perkawinan)".¹⁰ Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh sebuah solusi dari suatu permasalahan dalam perkawinan, yaitu maraknya angka perceraian yang terjadi pada masyarakat di kota Semarang dan upaya tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu: Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Seperti yang tertera pada KHI pasal 3.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdurrohman berjudul "Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera".¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan PKS Lampung tentang Konsep *Kafā'ah* dalam Perkawinan dan untuk mengetahui implementasi perjodohan dalam perkawinan yang dilakukan oleh PKS Lampung. Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdurrohman dengan skripsi ini adalah tentang inti pembahasannya dan objeknya.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Taftil Ukhluson berjudul "Pandangan Karyawati Unissula tentang *Kafā'ah* Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang *Kafā'ah*)"¹² Penelitian ini membahas tentang

¹⁰ Budi Santoso, "Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan)". Skripsi, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam(2019).

¹¹ Muhammad Abdurrohman, "Konsep *Kafā'ah* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera", Skripsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah (2020)

¹² Taftil Ukhluson, "Pandangan Karyawati Unnisula Tentang *Kafā'ah* Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah), Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama Islam (2018).

kafā'ah yang diambil dari pendapat para karyawati yang mana dalam praktek *kafā'ah* apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rosulullah yang terdapat hadits, karena semakin majunya zaman yang modern ini banyak juga wanita yang mampu mencari nafkah sendiri sehingga apakah karyawati tersebut mematok tinggi dalam mencari pasangan atau tidak demi mewujudkan tujuan perkawinan, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut karena mampu membentuk sebuah kasta, dan di dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh M. Ali Asobuni berjudul "Konsep Dan Eksistensi *Kafā'ah* Nasabah Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur)".¹³ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konsep *Kafā'ah* Nasab dan Eksistensinya pada zaman sekarang ini terlebih di Wilayah Condet Jakarta Timur, konsep *kafā'ah* dalam perkawinan masyarakat keturunan arab di wilayah condet itu masih memprioritaskan nasab atau sesama keturunan dzurriyah Rasulullah, Tujuannya adalah untuk meneruskan garis keturunan Rasulullah agar tidak putus oleh karenanya pantangan bagi mereka menikah dengan orang yang bukan sekufu terhadap mereka. Itulah yang di anut

¹³ Ali Asobuni, "Konsep Dan Eksistensi *Kafā'ah* Nasabah Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur 1. Skripsi, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum (2016)

dalam keluarga Sayyid. Namun ada keluarga Masayikh yang tidak memprioritaskan hal nasab atau garis keturunan disebabkan karena manusia di mata Allah sama kecuali hanya takwanya.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Paomat Sholihin yang berjudul "*Kafā'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*".¹⁴ Penelitian ini membahas tentang pandangan empat madzhab, yaitu mazhab Syāfi'i, madzhab mazhab Maliki, mazhab Hanafi, dan mazhab Hanbali terhadap hukum-hukum kafaah dan posisi kafaah dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam.

Keenam, Artikel yang ditulis oleh Imam Syafi'i yang berjudul "Konsep *Kafā'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafā'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)".¹⁵ Penelitian ini membahas tentang konsep dan hak *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan.

Ketujuh, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Royani yang berjudul "*Kafā'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*".¹⁶ Jurnal ini melaksanakan penelitian yang membahas seputar pengaruh tingkat derajat dalam agama yang meliputi tingkat keilmuan, nasab, akhlak, dan

¹⁴ Pamat Sholihin, "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Marhab", *Share Economic Management Business Journal*, Vol. 2. No. 1, 2021.

¹⁵ Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)", *Asy-Syari'ah, Volume 6, Nomor 1, Januari 2020*.

¹⁶ Ahmad Royani, "Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial), *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1, 2013.

ststus sosial dalam suatu hal yang dipertimbangkan sebelum wali menikahkan seoarang anak kepada seorang yang melamarnya. Penelitian ini juga meneliti proses derajat dalam segi agama dan status sosial tersebut dalam pembahasan *kafā'ah*.

E. Kerangka Teoretik

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* (مقاصد الشريعة) untuk meninjau penerapan nilai-nilai *kafā'ah* pada praktik perjodohan dalam penernikahan di Kabupaten Banyuwangi. Teori *maqāṣid asy-syarī'ah* adalah salah satu teori yang sering digunakan cendekiawan muslim. Bukti dari pernyataan tersebut adalah dengan beragamnya karya tulis ilmiah yang mengagkat *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai topik pembahasannya, ada yang membahas kaidahnya, penerapan teori dalam hukum, dan pemikiran tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah*. Fenomena ini menunjukkan adanya progresivitas pemikiran cendekiawan muslim dalam menghadapi problematika hukum baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.¹⁷

Dalam menelaah penelitian ini, penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* milik Imām asy-Syāṭībi. Imām asy-Syāṭībi memiliki nama

¹⁷ Ahmad Hamdani, *Teori maqashid al-Syari'ah Imam Asy-Syathibi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 18.

lengkap Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī. Para ulama menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Imām asy-Syāṭibi sejak kecil hingga wafat tinggal di Granada, Spanyol. Beliau dinisbatkan kepada kota ayahnya berasal, yaitu Xativa (*Syāṭibi*).¹⁸ Menurut pandangan *Imām asy-Syāṭibi*, Allah menurunkan syariat (hukum) dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudaratan *Jalbu al-Maṣāliḥ wa Dar'u al-Mafāsid* (جلب المصالح و درء المفاسد). Ini berarti bahwa semua hukum yang ditetapkan oleh Allah bertujuan untuk kebaikan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. *Imām asy-Syāṭibi* mengelompokkan kemaslahatan manusia ini ke dalam tiga kategori utama: *ḍarūriyyāt* (primer), *hājiyyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyyāt* (tersier).¹⁹

a. *Maqāṣid ad-Darūriyyah* (مقاصد الضرورة)

Pada tingkat *darūriyyāt* (primer), jenis maqashid ini merupakan dasar utama dan keharusan untuk mencapai kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Mengenai tingkat *darūriyyāt*, *Imam Shāṭiby* menjelaskan bahwa tingkat ini terbagi menjadi lima kategori: menjaga agama (*hifz ad-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz*

¹⁸ Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Taufy” *Profetika: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 14, No. 1, (2013), hlm. 79-89.

¹⁹ Imron Rosyadi, “Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah” *Profetika: Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 1, (2013), hlm. 79-89.

an-nasl), dan harta (*hifz an-mal*). Kelima kategori ini bersifat kumulatif, bukan alternatif, sehingga kelima elemen tersebut harus ada agar kebutuhan *darūriyyāt* dapat terpenuhi. Mengabaikan salah satu dari kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di dunia serta kerugian yang nyata di akhirat.²⁰

b. *Maqāṣid al-hājiyyah* (مقاصد الحاجة)

Pada tingkat *hājiyyāt* (sekunder), tujuannya adalah untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan *darūriyyāt*, mempermudah kehidupan, menghilangkan kesulitan, serta meningkatkan pelaksanaan lima unsur pokok tujuan hidup manusia. Contohnya adalah keringanan dalam pelaksanaan sholat dan puasa bagi mereka yang tidak mampu, dengan adanya mekanisme alternatif untuk menggugurkan kewajiban. Dengan demikian, seorang mukallaf tetap dapat melaksanakan semua kewajibannya tanpa merasa terbebani.²¹

c. *Maqāṣid at-Tahsīniyyah* (مقاصد التحسينية)

Pada tingkat *tahsīniyyāt* (tersier), kebutuhan ini tidak wajib dipenuhi namun bertujuan agar manusia dapat mencapai kesempurnaan dalam

²⁰ Zainal Arifin, Tutik Hamidah, Noer Yasin, “Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Maqashid Shari‘ah al-Shatiby tentang Wasiat Wajibah” *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, Vol. 25, No. 1, (2022), hlm. 112-127

²¹ Syufa’at, “Implementasi *Maqāṣid Asy-Syari’ah* Dalam Hukum Ekonomi Islam” *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 23, No. 2, (2013), hlm. 143.

menjaga lima unsur pokok kehidupan. Pada tingkat ini, fokusnya lebih pada aspek estetika kehidupan. Contohnya termasuk berhias dan berpakaian layak ketika pergi ke masjid, memperbanyak ibadah sunnah, serta tidak boros dalam bermuamalah.²²

Dalam syariat, dikenal istilah “*Ad-Darūriyyāt Al-Khamsah*”, yang berarti lima hal yang sangat penting: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima hal ini merupakan kemaslahatan yang selalu dijaga oleh syariat Islam meskipun dengan cara yang berbeda-beda. Oleh karena itu, syariat menetapkan dua prinsip dasar: mewujudkan hukum dan menjaga kesinambungan hukum tersebut. Menurut *Imam Shātiby*, tujuan utama hukum Islam dibagi menjadi lima.²³

a. Menjaga Agama (حفظ الدين)

Agama merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi manusia, sehingga menjaga kelestarian dan kemaslahatan agama menjadi sangat krusial. Pemeliharaan agama dilakukan dengan mengikuti hukum syariat sesuai akidah, beribadah dengan ikhlas, dan memiliki akhlak yang mulia.

²² Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, “Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Shatiby dalam Kitab Al-Muwafaqat,” *Al Mabsut*, Vol. 15, No. 1, (2021), hlm. 29-38.

²³ Ahmad Suganda, “Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari’ah dalam Kemaslahatan Masyarakat.” *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020), hlm. 1-16.

Langkah-langkah ini harus diambil untuk mencapai kemaslahatan dalam kehidupan.²⁴

b. Menjaga Jiwa (حفظ النفس)

Dalam usaha menjaga jiwa dan kelangsungan hidup manusia, Islam mewajibkan pemeliharaan jiwa dan raga, terutama melalui penyediaan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Selain itu, terdapat hukum mengenai *al-qisāṣ* (hukuman adil), *al-diyah* (denda), dan *al-kaffārah* (tebusan) bagi orang yang mencelakakan jiwanya. Haram hukumnya bagi seseorang untuk mengarahkan atau menggunakan jiwanya untuk menimbulkan kerusakan, dan setiap individu memiliki kewajiban untuk melindungi dirinya dari bahaya.²⁵

c. Menjaga Akal (حفظ العقل)

Manusia adalah makhluk Allah yang berbeda dari makhluk lainnya dalam dua hal utama. Pertama, Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Kedua, manusia diberi akal dan pikiran. Oleh karena itu, manusia wajib memelihara akalnya untuk mencapai kemaslahatan. Cara-cara untuk menjaga akal meliputi peningkatan

²⁴ Saefudin Djazuli, “Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup,” *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 7, No. II, (2014), hlm. 337-368.

²⁵ Hasanuddin, “Mewujudkan Universalisme Islam Melalui Metode Maqashid Al-Syari’ah,” *Jurnal Qolamuna*, Vol. 1, No. 1, (2015), hlm. 171-189.

pendidikan, penguatan iman, dan menghindari konsumsi khamr, yang merupakan cara tepat untuk menjaga kesehatan akal manusia.²⁶

d. Menjaga Keturunan (حفظ النسل)

Keturunan adalah generasi penerus bagi setiap individu. Oleh karena itu, garis keturunan merupakan suatu kehormatan (*al-'rad*) bagi setiap orang. Karena pentingnya garis keturunan ini, Islam sangat menekankan bahwa keturunan yang dilahirkan harus memiliki hubungan yang jelas dan sah menurut agama dan negara. Memelihara keturunan merupakan salah satu kebutuhan primer manusia, karena keturunan juga merupakan generasi yang disiapkan untuk memimpin di masa depan.²⁷

e. Menjaga Harta (حفظ المال)

Harta kekayaan dan semua yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Manusia hanya menjadi pemegang sementara, karena harta yang dimilikinya hanyalah pinjaman yang akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Agar penggunaan harta ini dapat dihitung, penting untuk memastikan bahwa penggunaannya sesuai dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, dalam menjaga harta, salah satu kebutuhan primer adalah kewajiban setiap individu untuk bekerja demi memenuhi

²⁶ Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat," *Jurnal Ilmiah DIDAKTITA*, Vol. XIII, No. 2, (2013), hlm. 296-317.

²⁷ Ahmad Suganda, "Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat," *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, Vol. 30, No. 1, (2020), hlm. 1-16.

kebutuhan dirinya dan keluarganya. Namun, yang paling penting adalah pekerjaan tersebut sah dan hasilnya halal, tidak peduli seberapa kecil pun pekerjaannya.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang datanya diperoleh secara langsung di lapangan (*field research*). Objeknya adalah pendapat dari wali mempelai perempuan yang melangsungkan praktik perjodohan dalam pernikahannya. Kemudian hasilnya akan dideskripsikan dan dianalisis sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini penulis akan menguraikan pendapat wali para mempelai perempuan yang melangsungkan praktik perjodohan dalam pernikahan dan menganalisis bersama data sekunder yang ada.

²⁸ M. Zia Ulhaq, "Kepemilikan ." Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan, Vol. 30, No. 1, (2020), hlm. 1-16.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan normatif-yuridis, yaitu menggunakan acuan teori *maqāṣid asy-syari‘ah* dan menggunakan sumber dari perundang-undangan yang berlaku.

4. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data, penulis membutuhkan data primer dan sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Adapun penjabarannya sebagai berikut:

- a. Data Primer, yaitu data yang menjadi pokok utama dalam penelitian ini. Data tersebut diperoleh dari wawancara dan dokumentasi wali mempelai perempuan sejumlah lima orang yang melangsungkan praktik perjodohan dalam pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi..
- b. Data Sekunder, yaitu semua informasi data mengenai konsep *kafā‘ah* dalam menentukan jodoh. Data tersebut didapat dari undang-undang, kitab klasik, pendapat para tokoh, buku penunjang, dan lain sebagainya.

5. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan melalui metode yang lebih difokuskan kepada pengamatan data yang diperoleh kemudian dipelajari dan disusun

secara sistematis. Penelitian ini mengutamakan pendapat narasumber mengenai nilai-nilai *kafā'ah* dalam menetapkan jodoh dalam pernikahan kemudian dianalisis dengan nilai-nilai *kafā'ah* hukum islam dan *maqāṣid asy-syarī'ah*.

G. Sistemtika Pembahasan

Penulis membagi bahasan penelitian ini menjadi lima bab. Setiap bab terdiri dari beberapa sub bab agar dapat memudahkan dalam memfokuskan penjelasan penelitian ini secara sistematis.

Bab *Pertama* berisi pendahuluan yang menjadi sebuah pendahuluan terkait pembahasan skripsi secara menyeluruh. Pendahuluan berisi hal yang melatar belakangi suatu permasalahan yang memuat ide penelitian. Selanjutnya terbentuklah pokok masalah penelitian yang dijadikan bahasan inti dalam penelitian ini yang dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selain itu pada bab ini terdapat talaah pustaka sebagai rujukan penulis dari karya-karya yang ada lebih dulu. Kemudian dilanjut dengan kerangka teoretik dan metode penelitian yang digunakan untuk mempermudah dalam menyusun skripsi ini, serta sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih sistematis dan mudah dipahami.

Bab *Kedua* akan membahas tinjauan umum mengenai konsep *kafā'ah* yang terdiri dari pengertian *kafā'ah*, sumber dan dasar hukum tentang *kafā'ah*, dan unsur-unsur *kafā'ah*.

Bab *Ketiga* berisi tentang konsep nilai-nilai *kafā'ah* menurut wali mepelai perempuan yang melangsungkan praktik perjodohan dalam pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi. Bab ini terdiri dari dua sub bab pembahasan. Sub bab pertama mengenai profil masing-masing keluarga mempelai, sedangkan sub bab yang kedua adalah pendapat keluarga mempelai terhadap konsep nilai-nilai *kafā'ah* pada praktik perjodohan dalam pernikahan di Desa Kebondalem, Kabupaten Banyuwangi.

Bab *Keempat* berisi tentang analisis nilai nilai *kafā'ah* dan dari segi teori *maqāṣid asy-syarī'ah* terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, yaitu “Penerapan Nilai *Kafā'ah* Terhadap Pernikahan Yang Di Jodohkan (Studi Pendapat Wali Mempelai Perempuan Di Desa Kebondalem Kabupaten Banyuwangi)” yang terdiri atas satu pembahasan saja, yaitu tinjauan Hukum Islam terhadap pemahaman keluarga mempelai sebagai narasumber dalam pehaman konsep nilai-nilai *kafā'ah* dalam praktik perjodohan.

Bab *Kelima* adalah penutup yang berisi kesimpulan umum dari skripsi ini secara keseluruhan. Hal ini dipaparkan sebagai penegasan jawaban atas pokok rumusan masalah yang telah dikemukakan. Dalam bab ini juga dilegaki

saran-saran yang kemudian diakhiri dengan daftar pustaka sebagai rujukan karya terdahulu yang dianggap relevan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik perjodohan di Desa Kebondalem masih berlangsung karena tiga alasan utama: agama, nasab, dan profesi. Alasan-alasan ini memastikan keselarasan pasangan dalam aspek-aspek penting yang akan membawa kemaslahatan dan stabilitas rumah tangga.
 - a) **Agama:** Kesamaan nilai agama dianggap penting untuk fondasi pernikahan yang harmonis, memudahkan pasangan menjalani kehidupan rumah tangga sesuai ajaran agama, dan menghadapi tantangan dengan iman yang kokoh.
 - b) **Nasab:** Nasab penting untuk memastikan pasangan berasal dari keturunan baik, menjaga integritas moral dan agama keluarga, serta mencerminkan nilai-nilai etika yang kuat.
 - c) **Profesi:** Kesetaraan dalam profesi menjaga keseimbangan dan saling pengertian dalam rumah tangga, berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

2. Konsep *kafā'ah* diterapkan dalam perjodohan dengan mempertimbangkan agama, nasab, dan profesi, sesuai dengan *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mencapai pernikahan harmonis dan stabil:
 - a) *Kafā'ah* Agama: Kesamaan keimanan penting untuk membangun fondasi pernikahan yang kuat, mendukung tujuan menjaga agama (*hifz ad-dīn*), dan memperkuat nilai-nilai Islam dalam sebuah keluarga.
 - b) *Kafā'ah* Nasab: Kesetaraan nasab memastikan keturunan yang baik dan terhormat, menjaga integritas moral dan agama keluarga, serta mendukung tujuan menjaga keturunan (*hifz an-nasl*).
 - c) *Kafā'ah* Profesi: Kesetaraan profesi memastikan pemahaman yang sama tentang tanggung jawab profesional dan ekonomi, menjaga kesejahteraan jiwa (*hifz an-nafs*) dan harta (*hifz al-māl*), mengurangi stres, dan memastikan stabilitas ekonomi.

B. Saran

Untuk mendukung praktik perjodohan di Desa Kebondalem, diperlukan pendekatan komprehensif yang mencakup budaya, sosial, dan ekonomi. Langkah-langkah meliputi memperkuat peran keluarga dalam pemilihan pasangan, meningkatkan edukasi keagamaan, mengintegrasikan nilai tradisional dengan perspektif modern, dan mengembangkan kesetaraan profesional dalam keterampilan dan keahlian. Dengan demikian, praktik perjodohan dapat disesuaikan dengan kebutuhan bersamaan dengan mempertahankan nilai-nilai tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an/Tafsir

Lajnah Pentashih Mushaf Kemenetrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Solo: PT. Serangkai Pustaka Mandiri, 2013.

2. Hadits/Ulum al-Hadits

Al-Hāsyimi, As-Sayyid Ahmad. *Mukhtār al-Ahādīts an-Nabawīyyah wa al-Hukmū Muhammadiyyah*. Surabaya: Putaka As-Salam.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Abdurrahman, Y. *Risalah Khitbah*. Bogor: Al Azhar Press, 2013.

Abidin, S., & Aminuddin. *Fiqih Munakahat Untuk Fakultas Syariah Komponen MKDK*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.

Al Fauzan, Saleh. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Al Jamal, Ibbrahim Muhammad. *Fiqih Wanita*. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986.

Amir Syarifudin. *Hukum Islam di Indonesia*. Edisi ke-3. Jakarta: Kencana Media, 2009.

Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Zuhaili, Wahbah Az-. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*. Darul Fikir. Gema Insani, 2007.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Hamdani, A. *Teori Maqasid Al-Syariah Imam As-Syathibi*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.

Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin S. *Fiqih Mazhab Syafī'i*. Bandung: Putaka Setia, 2000.

Muhdlor, A. Z. *Memahami Hukum Perkawinan*. Bandung: Al-Bayan, 1994.

Mz, L., & Qisthi, A. B. *Risalah Fiqih Wanita*. Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005.

Nasution, K. *Hukum Perkawinan I, Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Akademia dan Tafazza, 2005.

- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Syarifudin, A. *Hukum Islam di Indonesia, Cet Ke-3*. Jakarta: Kencana Media, 2009.
- Tihami, Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Baidi, Yasin. *Hand Out Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.

4. Lain-lain

- Abdurrahman, M. Konsep Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah*, 2020.
- Arifin, Z., Tutik Hamidah, Noer Yasin. Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Maqashid Shari‘ah al-Shatiby tentang Wasiat Wajibah. *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1), 112-127, 2022.
- As’ad, A. R. (n.d.). Konsep Maqahid Al-Syari’ah dalam Perkawinan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Diakses pada 29 Mei 2024, dari <https://mahkamahagung.go.id>
- Asobumi, A. Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasabah Dalam Perkawinan Masuarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur. *Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.
- Bastomi, H. Konseling Cyber: Sebuah Model Konseling Pada Konteks Masyarakat Berbasis Online. *Konseling Edukasi: Journal of Guidance and Counselling*, 3(1), 19, 2019.
- Dahlan, H. M. (2024, April 13). Wawancara. Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Dalimunthe, R. P., Putra, R. A., & Ghani, R. A. Konsep Nasab dalam *Perspektif Hukum Islam. Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 4(1), 32-41, 2021.
- Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam*.
- Djaelani, A. Q. *Keluarga Sakinah*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995.
- Djazuli, S. Konsep Islam Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup. *Jurnal Bimas Islam*, 7(II), 337-368, 2014.

- Faradilah, A. Kafa'ah Dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Islam. *QADUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 3(3), 535-547, 2022.
- Fauzi, F. (2024, April 17). Wawancara. Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Habibi, U. R. Kepuasan Pernikahan Pada Wanita Yang Dijodohkan Oleh Orang Tua. *Psikoborneo, Vol 2, No 4*, 275, 2014.
- Hadiyati, S. Penyesuaian Budaya Dalam Perkawinan. *Journal of Multicultural Studies in Guidance and Counseling*, 1(1), 83-98, 2017.
- Hasanuddin. Mewujudkan Universalisme Islam Melalui Metode Maqashid Al-Syari'ah. *Jurnal Qolamuna*, 1(1), 171-189, 2015.
- Husni Taufik, H. O. Kafa'ah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam. *Jurnal Unigal*, 5(2), 168, 2017.
- Ibrahimy, A. A., Nawawi, Muh. Nashirudin. Kriteria Kafa'ah Dalam Perkawinan: Antara Absolut-Universal dan Relatif-Temporal. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 5(2), 123-143, 2020.
- Ikhyauddin. (2024, April 13). Wawancara. Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Imron Rosyadi. Pemikiran Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah. Profetika: *Jurnal Studi Islam*, 14(1), 79-89, 2013.
- Kamus, T. P. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.
- Karimullah, Suud Sarim, & Arif Sugitanata. Pembaharuan Konsep Kafa'ah dalam Perkawinan. *Jurnal Keislaman*, 5(1), 64, 2022.
- Kasdi, A. Menyelami Fiqih Madzhab Maliki (Karakteristik Pemikiran Imam Maliki dalam Memadukan Hadits dan Fiqih). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 315-329, 2017.
- Kencan Online adalah Fenomena Cari Pacar di Era Digital, Bumble dan Tinder Jadi Rekomendasi - <https://www.liputan6.comd>
- Khasinah, S. Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah DIDAKTITA*, XIII(2), 296-317, 2013.
- Kurniawan, A. dan Hamsah Hudafi. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Shatiby dalam Kitab Al-Muwafaqat. *Al Mabsut*, 15(1), 29-38, 2021.
- Lailiyatur Rohmah, Khoirul Asyfiyak, & Faridatus Sa'adah. Upaya Psangan Suami Istri Beda Budaya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Pasangan

- Suami Istri Beda Budaya Desa Waelo Kecamatan Waelo Kabupaten Buru Namlea). *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 4(3), 133-142, 2022
- Lukmanul Hakim, S. Pemikiran Syaikh Shaleh Darat Tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Kitab Majmu'ah As Syari'ah Al Kafiyah Lil Al'Awam. *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2023.
- M. Zia Ulhaq. Kepemilikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 1-16, 2022.
- Mahbub, Syukron. Menakar Kafa'ah: Praktik Perkawinan Kyai Madura. *al-Ihkam*, 6(2), 233, 2011.
- Mastour. (2024, April 14). Wawancara. Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.
- Nafisah, Z., & Hasanah, U. Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqh Empat Mazhab. *Isti'dal*, 5(2), 2126, 2018.
- Nafisah, Z., Uswatun Hasanah. Komparasi Konsep Kafa'ah Perspektif M. Quraish Shihab Dan Fiqih Empat Madzhab. *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 126-184, 2018.
- Nasution, K. Signifikansi Kafa'ah Dalam Upaya Mewujudkan Keluarga Bahagia. *Aplikasia: Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama*, 4(1), 32-49, 2003.
- Santoso, B. Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang. *Skripsi, Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Agama Islam*, 2019.
- Shofi, M. A. Marriage And Religion: Dynamics Of Religious Conversion In Marriage And The Advancement Of Community Religious Life Persepctive Of Religious Psychology And Sociology (Study In Lumajang Regency). *Dialog*, 44(1), 51-66, 2021.
- Sholihin, P. Kafa'ah Dalam Perkawinan Persepktif Empat Mazhab. *Sharia Economic Management Bussiness Journal*, 2(1), 1-13, 2021.
- Solihin, P. Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab. *Share Economic Management Business Journal, Vol. 2, No. 1*, 2021.
- [Status sosial ekonomi dan kesehatan mental - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#)
- Suganda, A. Urgensi dan Tingkatan Maqashid Syari'ah dalam Kemaslahatan Masyarakat. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(1), 1-16, 2020.

Sutikno, Kurniati, Lomba Sultan. Konsep Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik, Al-Ghazali, dan Al-Taufy. *Profetika: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 14(1), 79-89, 2013.

Syufa'at. Implementasi Maqāṣid Asy-Syarī'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 23(2), 143, 2013.

Thohar. (2024, April 14). Wawancara. Desa Kebondalem, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi.

Ukhlaslon, T. Pandangan Karyawati Unnisula tentang Kafa'ah Daam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Perspektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah). *Skripsi, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama islam*, 2018.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2013.

